



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Press Release

Penertiban APK Kampanye Pemilihan Walikota dan wakil walikota Kota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025

Berdasarkan PKPU 13 Tahun 2024 pasal 28 ayat 5 dimana menyatakan alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Sehingga pada pemilihan Walikota dan wakil walikota Kota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 ini masa tenang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus hingga 26 Agustus 2025. KPU sudah melaksanakan rapat koordinasi Bersama LO Paslon, Pemda kota Pangkalpinang, penyedia, Polresta Kota Pangkalpinang, serta Bawaslu pada tanggal 21 Agustus 2025 yang menghasilkan kesepakatan akan dilakukan penertiban mulai tanggal 24 Agustus 2025 yang di mulai dengan apel siaga pada pukul 08.00 Wib, Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) ini akan melibatkan 20 orang dalam setiap kecamatan yang didalamnya terdapat unsur KPU, PPK, PPS, POL PP, dan Kesbangpol. Kita juga bekerjasama dengan DLH dan Polresta Kota Pangkalpinang, serta melibatkan partisipasi pihak kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang.

Besok pukul 08.00 akan dilaksanakan apel siaga di terminal Girimaya, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan penertiban APK ini, penertiban APK ini dilaksanakan selama 2 hari. Berdasarkan SK KPU Nomor 1363, pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan atau tim kampanye, kita mempercayai bahwa peserta pemilihan memahami regulasi tersebut akan tetapi KPU dan Bawaslu menyadari kewajibannya dan komitmennya untuk menciptakan kondisi Pangkalpinang tetap terlihat indah dan nilai nilai estetikanya juga tetap terjaga. Untuk Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi KPU menjadi tanggung jawab dari penyedia karena sudah sesuai kontrak. sementara APK tambahan menjadi focus KPU dan Bawaslu. Dan mulai tanggal 24 Agustus 2025 semua yang di fasilitasi KPU akan di tertibkan baik banner yang berada di medsos, media elektronik radio, media cetak.

KPU Kota Pangkalpinang berharap kepada Masyarakat Kota Pangkalpinang untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 di TPS, dan untuk semua peserta dan tim pendukung dapat menghargai masa tenang ini dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Humas KPU Kota Pangkalpinang, 23 Agustus 2025.